

Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif–Empiris

Sri Dwi Khoironi^{1*}, Nurul Huda Prasetya²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; khoironi201212075@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; nurulhudaprasetya@uinsu.ac.id

* Korespondensi

| Kata Kunci | Abstrak |
|---|---|
| Isbat nikah; Wali muhakkam; Wali hakim; KHI; Kepastian hukum. | Penelitian ini bertujuan menjelaskan posisi, batas penggunaan, dan implikasi hukum wali muhakkam dalam perkara isbat nikah melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 20/Pdt.P/2023/PA.Kbj, sekaligus menilai konsistensinya dengan hukum positif Indonesia. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif–empiris dengan menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fiqh klasik, salinan putusan, serta wawancara semi-terstruktur dengan hakim terkait; analisis dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis yang dipadukan dengan verifikasi empiris. Hasil menunjukkan bahwa dalam hukum positif, KHI hanya mengenal wali nasab dan wali hakim, sementara wali muhakkam berakar pada fiqh dan secara doktrinal dibenarkan secara kasuistis pada kondisi darurat ketika wali nasab tidak memenuhi syarat dan akses pada wali hakim tidak tersedia; dalam perkara a quo, majelis mengabulkan isbat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi istri dan anak setelah memastikan pemenuhan rukun serta syarat perkawinan. Kesimpulannya, penggunaan wali muhakkam dapat dipahami sebagai kompromi berbasis kemaslahatan dalam koridor isbat, tetapi secara kebijakan perlu ditegaskan SOP KUA yang memposisikan wali hakim sebagai jalur baku sehingga wali muhakkam tetap bersifat ultra-eksepsional dan tidak menormalisasi praktik nikah tidak tercatat. |
| Keywords Marriage isbat; Muhakkam guardian; State guardian; KHI; Legal certainty; | Abstract This article aims to clarify the status, boundary conditions, and legal implications of the muhakkam (appointed) guardian in isbat nikah (marriage ratification) through a case study of the Kabanjahe Religious Court Decision No. 20/Pdt.P/2023/PA.Kbj, and to assess its consistency with Indonesia's positive law. The study employs a normative–empirical approach by reviewing the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), classical fiqh, the judgment text, and semi-structured interviews with the presiding judge; analysis combines grammatical, systematic, and teleological interpretation with empirical verification. The findings indicate that under positive law the KHI recognizes only agnatic (nasab) guardians and state (hakim) guardians, whereas muhakkam guardianship derives from fiqh and is doctrinally justified only in narrowly defined emergencies when the agnatic guardian is unqualified and access to the state guardian is unavailable; in the case at hand, the court granted isbat to ensure legal certainty and protection for the wife and child after confirming the fulfillment of the pillars and requirements of marriage. The study concludes that muhakkam can operate as a welfare-oriented compromise within isbat, yet policy should strengthen KUA SOPs that make the state guardian the default route so that muhakkam remains strictly exceptional and does not normalize unregistered marriages |

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Sitasi:

Khoironi, S. D. & Prasetya, N. H. (2025). Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif–Empiris. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(2).

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membangun relasi, interaksi, dan komunikasi yang pada tahap tertentu berkembang menjadi ikatan afektif dan komitmen jangka panjang. Dalam tradisi Islam, komitmen tersebut diwujudkan dalam perkawinan, sebuah *mītsāqan ghalīẓan* yang dimaksudkan untuk menghadirkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Berpijak pada kandungan ayat, Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar mengambil pelajaran dan mengingat kebesaran-Nya (Q.S. Az-Zāriyāt 51:49), serta bahwa pasangan dijadikan sebagai sumber

ketenteraman, kasih, dan rahmat (Q.S. Ar-Rûm 30:21). Substansi ini memosisikan perkawinan bukan semata institusi sosial, melainkan amanah keagamaan yang menuntut tata kelola yang tertib dan bertanggung jawab—hingga pada tingkat administrasi dan pencatatan—sebagaimana praktik keagamaan yang teratur dalam masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam kerangka hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan rukun dan syarat sahnya akad, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul; terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadi penentu keabsahan akad (Firmansyah, 2023). Di antara rukun itu, wali nikah menempati posisi strategis bagi mempelai perempuan. Selaras dengan itu, kerangka positif di Indonesia melalui KHI menurunkan prinsip-prinsip Qur'ani tersebut ke dalam rukun dan syarat sah akad—hadirnya calon suami-istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul—sebagai penentu keabsahan. Dalam horizon nilai Al-Qur'an tentang saling menolong dalam kebaikan dan menegakkan kemakrufan (Q.S. At-Taubah 9:71), peran otoritas yang sah—termasuk penguatan kewalian melalui wali hakim ketika wali nasab berhalangan—dipahami sebagai ikhtiar menjaga keteraturan dan perlindungan hak keluarga; hadis yang menegaskan perlunya wali sering dibaca dalam kerangka implementatif ini di tingkat kelembagaan (Fauzi & Arfa, 2023; Rahmawati, 2021).

KHI hanya mengenal dua kategori wali, yakni wali nasab dan wali hakim. Kewenangan wali hakim—sebagai representasi otoritas negara—ditata untuk kondisi ketika wali nasab tidak ada, gaib, enggan (*'adhal*), atau tidak memenuhi syarat, sehingga alur baku yang diperintahkan regulasi ialah peralihan ke wali hakim melalui prosedur yang ditetapkan (Islamati, 2019). Di sisi lain, fikih klasik juga mengenal wali muhakkam (wali tahkîm), yaitu orang yang ditunjuk para pihak—lazimnya tokoh agama—untuk bertindak sebagai wali pada keadaan darurat tertentu, dengan syarat-syarat seperti Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan adil (Zahid, 2012). Perbedaan horizon antara norma positif Indonesia (yang tidak menormakan “wali muhakkam”) dan diskursus fikih (yang mengenalnya dalam kerangka kasuistik) menimbulkan titik friksi pada praktik di tingkat akar rumput, khususnya ketika masyarakat menempuh jalan pintas atau mengalami kendala akses terhadap wali hakim.

Dalam praktik sosial-keagamaan, sejumlah pasangan tetap melaksanakan akad dengan wali muhakkam karena berbagai sebab: wali nasab berbeda agama, tidak diketahui keberadaannya, *'adhal*, atau karena keterbatasan literasi administrasi nikah; figur yang diangkat sering kali adalah kiyai atau ustaz setempat yang dianggap memahami munakahat (Hanafiah, 2020). Pada fase berikutnya, kebutuhan atas pengakuan administratif—pembuatan akta nikah atau akta kelahiran anak—mendorong pengajuan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Di sini tampak ketegangan antara keabsahan fikih (terpenuhinya rukun dan syarat) dan legalitas administratif (kewenangan wali menurut KHI dan peraturan perundang-undangan): pengadilan harus memeriksa terpenuhi tidaknya rukun-syarat, menilai ada tidaknya alasan yang sah, serta mempertimbangkan kepastian hukum dan kemaslahatan (Liberny dkk., 2023).

Secara empirik-yuridis, tipologi putusan dalam perkara isbat dengan wali muhakkam menunjukkan variasi. Sebagian putusan menolak pengesahan atas dasar tidak dikenalnya wali muhakkam dalam UU/KHI dan untuk mencegah normalisasi nikah tidak tercatat; dalam pola ini, solusi yang sering diarahkan ialah nikah ulang sesuai prosedur (Pratiwi, 2018). Sebaliknya, terdapat putusan yang mengabulkan isbat karena dipandang terdapat keadaan khusus dan terbukti terpenuhi rukun-syarat, misalnya ketika perempuan menyerahkan urusan kewaliannya kepada laki-laki yang memahami ajaran Islam sehingga akad dinilai sah secara agama; pengesahan yudisial kemudian dimanfaatkan untuk menjamin kepastian hukum para pihak (Liberny dkk., 2023). Di sisi lain, pedoman teknis dan naskah kebijakan menegaskan bahwa penggunaan wali muhakkam pada dasarnya tidak

dibenarkan dalam sistem Indonesia, dan bila pun dipertimbangkan, sifatnya ultra-eksepsional dengan pembuktian ketat (Dirjend Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991; Musthofa & Farhan, 2022).

Kebutuhan koreksi melalui isbat nikah tercermin dari beban perkara yang tinggi di lingkungan peradilan agama. Laporan dan kompilasi perkara memperlihatkan bahwa permohonan isbat termasuk jenis perkara yang menonjol dalam statistik tahunan, menandakan persistennya persoalan keabsahan dan pembuktian perkawinan yang tidak tercatat (kompilasi laporan peradilan; lihat pula ulasan ringkas dalam pedoman isbat). Kondisi ini memperlihatkan bahwa problem bukan hanya pada level pemahaman rukun-syarat, tetapi juga pada implementasi kebijakan pencatatan, alur *referral* ke wali hakim, serta peran edukasi publik oleh aparatatur pencatat nikah.

Konteks Kabupaten Karo memberikan lanskap kasus yang relevan untuk analisis. Dalam perkara yang menjadi fokus, pihak perempuan memiliki ayah non-Muslim sehingga jalur wali nasab tidak dapat digunakan; pasangan kemudian menunjuk wali muhakkam (tokoh agama setempat) untuk melangsungkan akad. Ketika kebutuhan administratif muncul, permohonan isbat diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe, dan pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan perlindungan hak istri dan anak, sekaligus memastikan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Putri & Muslih, 2023). Pola ini memperjelas titik krusial: di satu sisi terdapat akses terbatas ke jalur wali hakim; di sisi lain tersedia mekanisme yudisial untuk memulihkan status hukum. Persoalan ilmiahnya bukan sekadar sah atau tidaknya akad secara agama, melainkan batas penggunaan wali muhakkam dalam bingkai hukum Indonesia serta parameter pembuktian yang layak di forum peradilan.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan dua arus besar dalam cara pandang hakim ketika menghadapi perkara ini. Arus pertama menekankan *maṣlaḥah*—perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kemanfaatan sosial—sehingga memberi ruang pengesahan ketika pembuktian rukun-syarat dan keadaan khusus terpenuhi (Liberny dkk., 2023). Arus kedua menekankan kepatuhan ketat kepada norma positif, sehingga mengutamakan jalur wali hakim dan mendorong penertiban pencatatan, sekalipun secara teologis rukun-syarat terpenuhi melalui wali muhakkam (Pratiwi, 2018). Perdebatan fikih mengenai syarat wali—termasuk aspek *‘adālah* (keadilan) dan kapasitas pengetahuan minimal—menambah kompleksitas: sebagian pendapat memperlonggar kriteria karena pertimbangan hajat, sementara yang lain menetapkan batas ketat untuk mencegah penyalahgunaan (Zahid, 2012). Di titik inilah kontribusi analitik dibutuhkan: merumuskan batas kewajaran penggunaan wali muhakkam dalam konfigurasi hukum Indonesia modern.

Secara normatif, defisit pengaturan tertulis mengenai wali muhakkam dalam KHI—berbeda dengan pengaturan rinci mengenai wali hakim—mengindikasikan arah kebijakan negara: otorisasi kewalian harus ditertibkan melalui perangkat negara demi kepastian hukum, penyamaan standar, dan akuntabilitas pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap praktik di luar koridor wali hakim akan menghadapi kendala pencatatan dan pembuktian, lalu “berpindah forum” ke jalur isbat untuk diuji kasus per kasus. Isbat dalam logika ini bukan instrumen untuk melegalkan rute yang menyimpang, melainkan mekanisme korektif yang berorientasi pada pemulihan hak keperdataan, pencegahan mudarat lebih besar, dan disiplin administratif (Firmansyah, 2023). Dengan demikian, tugas peradilan adalah menyeimbangkan kemanfaatan (perlindungan pihak rentan) dan kepastian hukum (penegakan koridor regulatif).

Dari perspektif kebijakan pelayanan, penting untuk memperkuat SOP di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) terkait rujukan cepat ke wali hakim ketika ditemukan hambatan kewalian (wali nasab berbeda agama, gaib, *‘adhal*, atau tidak memenuhi syarat). Penguatan ini akan mengurangi insentif

penggunaan wali muhakkam, meminimalkan sengketa *ex post*, dan menekan beban perkara isbat. Selain itu, literasi masyarakat mengenai prosedur wali hakim, konsekuensi nikah tidak tercatat, serta tata cara pembuktian dalam isbat perlu diperluas melalui edukasi terpadu oleh penyuluh agama dan aparat pencatat nikah (Dirjend Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991).

Banyak tulisan membahas sah/tidaknya wali *muhakkam* dari sisi fikih, tetapi jarang yang memberi panduan teknis yang bisa dipakai hakim dan KUA dalam perkara isbat: bukti apa saja untuk rukun-syarat, bagaimana membuktikan keadaan darurat, bagaimana menilai upaya mengakses wali hakim, dan bagaimana mencegah penyelundupan hukum (Aziz & Maksum, 2019; Islamiati, 2019; Rahmawati, 2021). Studi ini mengisi kekosongan itu lewat pembacaan Putusan PA Kabanjahe No. 20/Pdt.P/2023/PA.Kbj dan menyusun kerangka tiga pilar—sah keagamaan, kepastian hukum, dan kebijakan pencatatan—agar isbat berfungsi sebagai koreksi yang sah, bukan legalisasi jalur non-formal (Firmansyah, 2023; Liberny dkk., 2023; Putri & Muslih, 2023).

Penelitian sebelumnya belum banyak menjelaskan bagaimana kondisi daerah minoritas Muslim dan keluarga mualaf memengaruhi hambatan kewalian—misalnya wali berbeda agama, *'adhal*, atau tidak terlacak—serta apa dampaknya pada desain layanan KUA dan koordinasi dengan pengadilan (Hanafiah, 2020; Musthofa & Farhan, 2022; Rahmawati, 2021). Dengan memadukan telaah regulasi/fiqh dan data lapangan, studi ini menawarkan rekomendasi praktis: Kebijakan rujukan cepat ke wali hakim, penguatan platform resmi Kementerian Agama (dipakai di KUA) untuk mencatat, mengelola, dan menata administrasi pernikahan (SIMKAH), edukasi komunitas, dan batas penerapan *muhakkam* yang benar-benar kasuistis.

Beranjak dari uraian di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, memetakan kerangka normatif kewalian dalam KHI dan regulasi administratif serta implikasinya terhadap praktik wali muhakkam. Kedua, menganalisis ratio decidendi Pengadilan Agama Kabanjahe dalam mengabulkan isbat atas perkawinan dengan wali muhakkam, terutama bagaimana hakim menimbang rukun-syarat, keadaan khusus, dan asas kemaslahatan-kepastian hukum. Ketiga, menilai signifikansi putusan tersebut bagi perlindungan istri-anak dan bagi disiplin kebijakan pencatatan perkawinan (Liberny dkk., 2023). Formulasi tujuan yang demikian dimaksudkan untuk memberikan kontribusi konseptual berupa parameter pembuktian pada perkara isbat dengan wali muhakkam, sekaligus rekomendasi praktis bagi otoritas pencatat nikah agar wali hakim menjadi jalur baku, sedangkan wali muhakkam ditempatkan sebagai pengecualian yang sangat terbatas.

Sebagai ringkasan kontribusi, kajian ini menempatkan persoalan wali muhakkam pada pertemuan tiga sumbu: keabsahan fikih, kepastian hukum administratif, dan perlindungan hak keperdataan. Analisis atas putusan PA Kabanjahe diharapkan memperjelas batas penggunaan wali muhakkam dalam sistem hukum Indonesia, memperinci standar minimal pembuktian rukun-syarat pada forum isbat, serta mengajukan rekomendasi kebijakan yang menegaskan kembali otoritas wali hakim dan menekan praktik nikah tidak tercatat. Dengan desain demikian, pembahasan di bagian-bagian berikut diarahkan untuk menunjukkan landasan normatif, metode analisis, temuan kunci, serta implikasi akademik dan kebijakan secara koheren (Rahmawati, 2021).

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif–empiris untuk menjelaskan batas penggunaan wali muhakkam dan menelaah ratio decidendi dalam perkara *isbat nikah*. Pada sisi normatif, kajian difokuskan pada konstruksi kewalian dan mekanisme pengesahan nikah berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI), serta literatur fikih munakahat yang memuat pembahasan wali nasab, wali hakim, dan konsep tahkīm (wali muhakkam). Pada sisi empiris, penelitian menelusuri praktik melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Kbj dan wawancara semi-terstruktur dengan hakim serta pihak terkait yang memiliki pengetahuan kontekstual atas perkara. Kerangka kerja ini diperkaya oleh tiga lensa analitik: pendekatan perundang-undangan untuk menguji dasar normatif, pendekatan konseptual untuk memetakan teori dan terminologi kewalian, serta pendekatan kasus untuk membongkar struktur pertimbangan hukum dalam putusan.

Sumber data terdiri atas data primer berupa salinan putusan dan hasil wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih, pedoman teknis, dan publikasi ilmiah relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berkas perkara dan regulasi, studi kepustakaan untuk melacak perkembangan wacana kewalian dan *isbat*, serta wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan yang memusat pada aspek pembuktian rukun-syarat, dasar hukum kewalian, dan alasan kemanfaatan maupun kepastian hukum. Instrumen penelitian mencakup lembar abstraksi dokumen guna menstandarkan ekstraksi fakta hukum, matriks koding isu (isu kewalian, alat bukti, dasar normatif, dan implikasi administratif), serta format catatan lapangan untuk mencatat klarifikasi atau *probe* selama wawancara.

Analisis data ditempuh secara deskriptif-analitis, dimulai dengan pemetaan norma dan fakta lalu dilanjutkan analisis doktrinal melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap pasal-pasal relevan. Temuan dari putusan dan wawancara dibaca dengan analisis isi untuk mengidentifikasi pola penalaran hakim dan penautannya dengan norma positif serta pertimbangan kemaslahatan. Validitas ditopang triangulasi sumber antara dokumen, literatur, dan keterangan narasumber. Aspek etika dijaga melalui persetujuan partisipasi dan anonimisasi identitas. Mengingat sifatnya sebagai studi kasus tunggal, generalisasi bersifat analitik; kekuatan temuan terletak pada kedalaman pembacaan norma-fakta dan transferabilitasnya ke perkara sejenis yang memiliki konfigurasi kewalian dan kebutuhan pembuktian yang serupa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan dan Fungsi Wali Muhakkam dalam Praktik Perkawinan

Dalam khazanah fikih munakahat, wali *muhakkam* dipahami sebagai laki-laki yang bukan kerabat mempelai perempuan dan bukan pejabat negara, tetapi dinilai cakap secara keagamaan untuk mewakili fungsi kewalian dalam akad. Penunjukan ini lazim terjadi ketika jalur kewalian yang semestinya—wali nasab atau wali hakim—tidak dapat diakses pada saat akad, sehingga keberadaannya diposisikan sebagai solusi kasuistik agar rukun akad tetap terpenuhi menurut syariat (Armia & Nasution, 2020). Dalam konstruksi klasik, kedudukan wali sendiri dipilah antara wali mujbir, yang memiliki hak memaksakan perwalian pada kondisi tertentu, dan wali ghairu mujbir, yang tidak memiliki otoritas demikian dan memerlukan persetujuan pihak yang berada dalam perwaliannya (Armia & Nasution, 2020). Perdebatan lintas mazhab menambah nuansa: jumhur menegaskan perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, sementara Malikiyah memberi kelonggaran bagi perempuan non-syarifah, Hanafiyah membolehkan perempuan baligh menikahkan dirinya, dan sebagian ulama membedakan antara janda dan gadis dengan syarat izin wali (Aziz & Maksum, 2019).

Berpijak pada Q.S. At-Taubah 9:71, kandungan ayat menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mukmin saling menjadi penolong (*awliyā'*) dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sekaligus memelihara ketaatan syariat (salat, zakat, dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya). Spirit “saling menjadi penolong” itu membangun prinsip tanggung jawab kolektif komunitas beriman untuk

menjaga keteraturan dan kemaslahatan — termasuk memastikan praktik keagamaan berlangsung sesuai ketentuan (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam konteks tata kelola perkawinan, nilai-nilai ayat ini mengisyaratkan peran otoritas yang sah dalam melindungi hak-hak pihak yang lemah dan menegakkan ketertiban, sehingga proses akad tetap berada dalam koridor yang makruf dan terjamin kepatuhannya pada syariat (Pratiwi, 2018).

Berbeda dengan horizon fikih yang memberi ruang kasuistik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menutup nomenklatur wali *muhakkam*. KHI menegaskan bahwa wali adalah rukun nikah (Pasal 19) dan hanya mengenal dua kategori wali yang berwenang, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20), dengan peralihan kepada wali hakim bila wali nasab tidak ada, gaib, *'adhal*, atau tidak memenuhi syarat (Pasal 23). KHI juga mendefinisikan wali hakim sebagai pejabat yang ditunjuk Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 huruf b) (KHI, 1991). Akibatnya, penunjukan wali *muhakkam* tidak memiliki basis kewenangan dalam hukum positif; sekalipun akadnya dianggap sah secara agama oleh sebagian pandangan fikih, pengakuan negara tetap bergantung pada mekanisme korektif melalui isbat nikah (Islamiati, 2019).

Secara sosiologis, penunjukan wali *muhakkam* sering bermula dari keadaan yang dianggap mendesak: wali nasab berbeda agama, tidak diketahui keberadaannya, enggan (*'adhal*), atau kendala akses dan literasi administrasi yang membuat pasangan menunda pengajuan wali hakim. Dalam praktik, pasangan kerap baru menempuh jalur negara ketika memerlukan kepastian administratif bagi keluarga (penerbitan buku nikah, akta kelahiran anak, pembaruan kartu keluarga), sehingga isbat nikah diajukan untuk mengukuhkan status perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat (Musthofa & Farhan, 2022). Putusan-putusan pengadilan agama menunjukkan dua arah respons. Sebagian perkara dikabulkan karena rukun dan syarat syar'i terbukti, dan penggunaan *muhakkam* dapat dijelaskan oleh keadaan khusus yang objektif; pertimbangan kemaslahatan dan kepastian hukum menjadi alasan koreksi yudisial (Akhyar, 2025). Di sisi lain, tidak sedikit perkara ditolak karena dikhawatirkan menormalisasi perkawinan tidak tercatat serta mereduksi otoritas wali hakim; pada pola ini, rekomendasi yang kerap disarankan ialah nikah ulang atau menempuh jalur wali hakim sebagaimana koridor KHI (Prajamufti, 2022).

Dengan demikian, kedudukan wali *muhakkam* dalam praktik kontemporer dapat dirumuskan secara tegas: ia bukan institusi kewalian yang diakui KHI, melainkan jalan darurat yang sangat terbatas berdasarkan argumentasi fikih pada kondisi tertentu. Fungsinya bersifat remedial—menjaga keberlangsungan akad secara syar'i ketika jalur formal belum terjangkau—sementara efek yuridisnya baru nyata setelah isbat menilai terpenuhinya rukun-syarat serta membuktikan keadaan khusus yang sah. Implikasi kebijakan dari pembacaan ini dua arah. Pertama, wali hakim harus ditegaskan sebagai jalur baku melalui penguatan SOP verifikasi kewalian dan rujukan cepat di KUA. Kedua, isbat nikah perlu terus diposisikan sebagai mekanisme korektif yang proporsional—melindungi hak istri-anak tanpa menjadi “pintu belakang” pencatatan. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara penghormatan pada sahnya akad menurut agama dan kepastian hukum administratif dalam kerangka sistem hukum Indonesia masa kini (Armia & Nasution, 2020).

3.2. Kronologi dan Rekonstruksi Perkara PA Kabanjahe No. 20/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Perkara berawal dari akad nikah pada 1 April 2008 di Desa Lau Pengulu, Kabupaten Karo. Akad dilaksanakan secara agama dengan kehadiran dua saksi dan penyerahan mahar; namun wali yang menikahkan bukan wali nasab, melainkan seorang wali *muhakkam*—tokoh agama yang dimandatkan—karena ayah mempelai perempuan beragama Kristen sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali

menurut hukum Islam (Rahmawati, 2021). Pada fase awal, pasangan tidak menempuh jalur wali hakim sebagaimana disediakan dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika wali nasab berhalangan (Islamiati, 2019). Bertahun-tahun kemudian, kebutuhan administratif—penerbitan dokumen kependudukan dan pembuktian status keluarga—mendorong diajukannya permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama Kabanjahe dan terdaftar sebagai No. 20/Pdt.P/2023/PA.Kbj, dengan petitum agar perkawinan yang telah dilangsungkan dengan wali *muhakkam* dinyatakan sah dan diperintahkan pencatatannya di KUA.

Pada tahap pembuktian, para pemohon memaparkan kronologi akad sesuai syariat dan menyerahkan alat bukti berupa dokumen kependudukan, keterangan KUA bahwa perkawinannya belum tercatat, serta surat keterangan kepala desa mengenai pernikahan siri. Dua saksi yang hadir pada 2008 memberi keterangan konsisten mengenai waktu, tempat, kehadiran wali *muhakkam*, dan penyerahan mahar. Dari sisi material, tidak ditemukan halangan yang membatalkan akad menurut hukum Islam. Rekonstruksi fakta ini menguatkan bahwa rukun-syarat nikah—calon suami-istri, dua saksi, mahar, dan ijab-kabul—telah terpenuhi, sehingga sah keagamaan memperoleh dasar faktual yang kuat.

Kontekstualisasi lapangan. Hakim Muhammad Idris Nasution menjelaskan bahwa praktik *isbat* pada kasus wali *muhakkam* di wilayah Karo dibaca sebagai *rukhsah* yang sangat kasuistis, terkait komposisi masyarakat dan hambatan kewalian di keluarga mualaf. Ia menuturkan, “*Konteks di Karo itu kan banyak mualaf, keluarga pun banyak yang non-Muslim. Jadi walinya kadang beda agama, ada pula yang enggan. Makanya orang kampung sering minta tolong sama ustaz jadi wali muhakkam. Itu pun tengok-tengok kasusnya, ndak bisa dijadikan kebiasaan.*” (M. I. Nasution, komunikasi pribadi, 5 Juni 2025).

Mengenai alasan majelis mengabulkan permohonan, beliau menambahkan, “*Kenapa dikabulkan? Karena rukun-syaratnya lengkap: saksi dua, mahar jelas, ijab-kabul ada. Alasan pakai muhakkam pun bisa dipertanggungjawabkan. Isbat itu kami pakai untuk menjadikan ‘sah dalam agama’ jadi kepastian hukum, supaya bisa dicatat.*” (M. I. Nasution, komunikasi pribadi, 5 Juni 2025). Nasution juga memberi peringatan normatif, “*Jangan disalahpahami—putusan itu bukan untuk menormalkan muhakkam. Jalur yang sebenarnya tetap wali hakim. Muhakkam itu jalan darurat, harus kami cek ketat.*” (M. I. Nasution, komunikasi pribadi, 5 Juni 2025).

Pertimbangan yuridis-etik. Sejalan dengan itu, Hakim Muhajir menegaskan kaidah *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* sebagai rasionalitas ijtihadi yang hanya berlaku setelah verifikasi ketat atas keadaan darurat. Ia menekankan, “*Prinsipnya gini, kalau darurat barulah ada keringanan. Tapi ‘darurat’ itu harus jelas buktinya, bukan alasan seadanya. Kalau wali nasab berhalangan, yang ideal tetap lewat wali hakim.*” (Muhajir, komunikasi pribadi, 16 Juni 2025).

Ia juga mengingatkan tata cara yang benar saat wali bersikap ‘*adhal*’: “*Kalok walinya ngotot nggak mau tanpa alasan syar’i, ajukan penetapan wali ‘adhal ke pengadilan. Bukan main tunjuk muhakkam sendiri-sendiri.*” (Muhajir, komunikasi pribadi, 16 Juni 2025). Penekanan ini menyelaraskan praktik lokal dengan arsitektur hukum nasional yang mengutamakan tertib administrasi.

Kerangka normatif-fikih. Majelis merujuk horizon fikih klasik yang membuka ruang *tahkīm* pada kondisi tertentu. Pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Nawawi dan ulama Syafi’iyah memberi celah bagi penunjukan pihak berilmu sebagai wali ketika wali nasab tidak tersedia atau berada di luar jangkauan, sepanjang terpenuhi syarat kecakapan dan keadilan. Namun pijakan fikih ini dibaca sebagai justifikasi kasuistis, bukan legitimasi untuk menggantikan posisi wali hakim dalam sistem Indonesia (Aziz & Maksu, 2019). Selaras dengan konstruksi itu, pertimbangan hukum majelis bertumpu pada dua poros: pertama, verifikasi rukun-syarat yang meneguhkan keabsahan agama; kedua, kebutuhan

kepastian hukum yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban pencatatan dan Pasal 7 KHI tentang *isbat* untuk perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta (KHI, 1991; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019], 2019). Dengan konstruksi itu, majelis mengabulkan permohonan, menyatakan perkawinan sah menurut Islam, dan memerintahkan KUA Kecamatan Mardindingding untuk mencatat serta menerbitkan buku nikah. Amar ini menutup kesenjangan antara sah keagamaan dan legalitas administratif tanpa menormalkan wali *muhakkam* sebagai koridor kewalian.

Rangkaiannya utuh. Akad sah secara syar'i pada 2008 karena rukun-syarat terpenuhi; hambatan kewalian disikapi dengan penunjukan *muhakkam* yang kemudian diuji di pengadilan; kebutuhan administratif memicu *isbat*; dan penetapan akhirnya menggabungkan perlindungan hak keluarga dengan ketertiban pencatatan. Narasi ini menegaskan pesan normatif—wali hakim tetap koridor baku, sementara *muhakkam* hanyalah jalan darurat yang diverifikasi ketat, selaras dengan KHI dan kebijakan pencatatan yang berlaku.

3.3. *Ratio Decidendi*: Menyeimbangkan Sah Keagamaan, Kepastian Hukum, dan Kebijakan Pencatatan

Temuan pada perkara Kabanjahe menampilkan pola penalaran yang tidak bertentangan dengan arsitektur hukum keluarga Islam di Indonesia, meskipun berada pada wilayah yang sangat kasuistik. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan rukun nikah—termasuk kehadiran wali—serta menempatkan wali sebagai unsur penentu sahnya akad (Pasal 14 dan Pasal 19). Dalam kerangka ini, wali hakim disediakan sebagai jalur institusional ketika wali nasab berhalangan atau tidak memenuhi syarat (Pasal 23). Fakta persidangan yang menunjukkan terpenuhinya rukun-syarat (saksi, mahar, ijab kabul) membuat aspek sah keagamaan dapat diakui; sementara penyimpangan pada koridor kewalian kemudian “dipulihkan” melalui *isbat* nikah sebagai mekanisme korektif yang mengangkat sah keagamaan ke tingkat kepastian hukum (KHI, 1991; Munthe dkk., t.t.; Putri & Muslih, 2023; Rahmawati, 2021).

Pertimbangan kunci majelis terstruktur dalam tiga pilar. Pertama, verifikasi rukun-syarat syar'i: keterangan para pihak dan saksi menunjukkan adanya calon suami-istri, dua saksi, mahar, dan ijab- kabul yang sah, sehingga landasan keabsahan agama terpenuhi. Kedua, evaluasi kewalian: wali nasab tidak dapat bertindak karena perbedaan agama; jalur wali hakim tidak ditempuh pada saat akad; dan tokoh agama setempat ditunjuk sebagai wali *muhakkam* yang dinilai cakap secara keagamaan—namun posisinya dibaca sebagai jalan darurat, bukan institusi yang menandingi wali hakim (Aziz & Maksam, 2019; Hanafiah, 2020). Ketiga, konsekuensi sosial-administratif: kebutuhan akan kepastian status istri-anak dan akses layanan publik (akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah) meniscayakan pengesahan yudisial—di sinilah *isbat* berfungsi sebagai koreksi administratif yang sah (Firmansyah, 2023; Liberny dkk., 2023; Safitri & Hayati, 2023).

Kerangka di atas konsisten dengan penelitian terdahulu dan praktik peradilan. Kajian Liberny dkk. mengenai Penetapan PA Pandan No. 55/Pdt.P/Pa.Pdn/2021 menunjukkan pola yang serupa: ketika perempuan menyerahkan urusan kewalian kepada laki-laki yang memahami ajaran Islam, keabsahan syar'i dapat diakui; pengadilan kemudian menggunakan *isbat* untuk memberi kekuatan pembuktian dan menata administrasi, selama tidak terjadi penyelundupan hukum (Liberny dkk., 2023). Di sisi lain, sejumlah studi dan penetapan menolak *isbat* pada perkawinan dengan wali *muhakkam* karena kategori ini tidak diakui hukum positif; langkah yang dianjurkan adalah nikah ulang atau menempuh wali hakim melalui prosedur yang tepat, termasuk penetapan wali 'adhal bila diperlukan (Bakari & Darwis,

2019; Pratiwi, 2018; Rahadian dkk., 2024). Variasi ini umumnya dipengaruhi tipologi nalar hakim—sebagian berorientasi pada masalah (perlindungan istri–anak), sebagian lain menekankan kepatuhan ketat pada norma positif dan tertib pencatatan (Firmansyah, 2023; Islamiati, 2019).

Dari sudut kebijakan pencatatan, *ratio decidendi* Kabanjahe selaras dengan pandangan bahwa isbat nikah adalah mekanisme korektif, bukan “pintu belakang” pencatatan. Penguatan SIMKAH—melalui verifikasi pranikah, integrasi data, dan *checklist* status wali—diusulkan untuk menutup celah administratif serta mengarahkan publik ke koridor wali hakim (Madaniy dkk., 2024; Safitri & Hayati, 2023)(Novi, 2023; Firmansyah et al., 2023). Di wilayah minoritas Muslim dan komunitas mualaf, edukasi hukum yang menekankan relasi antara sahnya akad dan kewajiban pencatatan menjadi penting agar muhakkam tidak dinormalisasi sebagai jalan umum (Akhyar, 2025; Putri & Muslih, 2023). Secara doktrinal, literatur fikih yang membuka ruang tahkīm harus dibaca sebagai ultra-eksepsional dan bergantung pada pembuktian ketat; dalam sistem Indonesia, wali hakim tetap menjadi rujukan formal negara (Rahmawati, 2021; Zahid, 2012).

Dengan demikian, struktur alasan majelis memperlihatkan “segitiga keseimbangan”: sah keagamaan diverifikasi melalui rukun–syarat; kepastian hukum ditempuh lewat isbat; dan kebijakan pencatatan ditegaskan melalui preferensi wali hakim. Melalui segitiga ini, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga mengirim sinyal normatif tentang bagaimana praktik kasuistis (muhakkam) dapat direspons tanpa merusak tertib administrasi perkawinan: melalui pembuktian ketat, koreksi yang terukur, dan komitmen pada pencatatan (Liberny dkk., 2023; Nurjaman dkk., 2022).

Tabel. Ringkasan pilar *ratio decidendi*

| Pilar penalaran | Basis normatif/empiris | Pokok interpretasi majelis | Implikasi putusan |
|------------------------------|--|--|---|
| Sah keagamaan (rukun–syarat) | KHI Pasal 14; bukti saksi, mahar, ijab–kabul | Rukun–syarat terbukti, akad sah secara syar’i | Dasar untuk mengafirmasi keabsahan agama |
| Kewalian | KHI Pasal 19 & 23; keadaan wali nasab; penunjukan muhakkam | Muhakkam dipahami sebagai keadaan kasuistis; jalur baku tetap wali hakim | Tidak menormalkan muhakkam sebagai institusi |
| Kepastian hukum–pencatatan | UU/aturan pencatatan; kebutuhan administratif | Isbat sebagai mekanisme korektif, bukan legalisasi <i>ex post</i> | Perintah pencatatan dan perlindungan hak keluarga |

3.4. Implikasi Kebijakan, Batas Temuan, dan Agenda Riset Lanjut

Temuan perkara Kabanjahe menegaskan adanya ruang rekonsiliasi antara sahnya akad secara syar’i dan kebutuhan kepastian hukum administratif melalui mekanisme *isbat nikah*. Ruang ini produktif, tetapi tidak boleh dibaca sebagai membenaran umum atas penggunaan wali *muhakkam*. Justru, hasil memperlihatkan urgensi memperkuat koridor layanan negara agar wali hakim berjalan sebagai jalur baku, sedangkan wali muhakkam ditempatkan sebagai pengecualian yang sangat terbatas, kasuistis, dan diverifikasi ketat berbasis pembuktian yang memadai (Firmansyah, 2023; Putri & Muslih, 2023).

Pada aras kebijakan layanan KUA, sedikitnya empat langkah diprioritaskan. Pertama, SOP rujukan cepat ke wali hakim ketika terdeteksi hambatan kewalian—wali nasab berbeda agama,

'*adhal*/enggan, gaib, atau tidak memenuhi syarat—disertai pembuktian upaya komunikasi dengan wali nasab. SOP ideal memuat formulir pemeriksaan kewalian, berita acara, dan tenggat layanan yang pasti, sehingga pasangan tidak terdorong menempuh jalan pintas penunjukan *muhakkam* (Dirjend Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991; Musthofa & Farhan, 2022). Kedua, edukasi publik terarah tentang konsekuensi nikah tidak tercatat, prosedur permohonan wali hakim, dan relasi antara sahnya akad dan kewajiban pencatatan—terutama di wilayah minoritas Muslim dan komunitas muallaf yang rentan hambatan kewalian (Hanafiah, 2020; Putri & Muslih, 2023). Ketiga, penguatan SIMKAH beserta integrasi KUA–Pengadilan Agama melalui *checklist* pranikah (verifikasi status wali, dokumentasi upaya menghubungi wali nasab, rujukan resmi ke wali hakim bila syarat tidak terpenuhi), sebagai penutup celah administratif dan penguat akuntabilitas (Arfah, 2022; Islamiati, 2019; Safitri & Hayati, 2023). Keempat, pelibatan tokoh agama secara proporsional sebagai pendamping edukasi yang mengarahkan pasangan ke jalur wali hakim—bukan sebagai pengganti kewenangan negara—agar otoritas kewalian tetap berada pada rel formal (Aziz & Maksum, 2019).

Implikasi bagi peradilan agama berfokus pada standardisasi pembuktian dan konsistensi *ratio decidendi*. Diperlukan *checklist* pembuktian yang eksplisit: verifikasi rukun–syarat (saksi, mahar, ijab-kabul), alasan sah yang menghalangi wali nasab (beda agama, '*adhal*, gaib) disertai bukti upaya akses ke wali hakim, serta dampak keperdataan yang nyata bagi istri–anak. Praktik demikian menegaskan bahwa *isbat* adalah mekanisme korektif, bukan legitimasi *ex post* atas jalur alternatif, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan (Fitria dkk., 2024; Pratiwi, 2018). Di wilayah dengan keterbatasan layanan, koordinasi PA–KUA dapat menambahkan saluran konsultasi kewalian berkecepatan tanggap guna memastikan kebutuhan halal dan tertib tercapai tanpa melegalkan rute non-formal (Liberny dkk., 2023; Safier & Retnaningsih, 2024).

Dimensi etik–sosiologis tidak kalah penting. Wawancara dengan hakim menunjukkan penggunaan kaidah *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* sebagai rasionalitas ijtihadi pada konteks tertentu; namun kaidah darurat harus dibatasi ketat, diterapkan kasuistik, dan didahului verifikasi objektif atas keadaan darurat serta ketidaktersediaan akses ke wali hakim (Akhyar, 2025; Hanafiah, 2020). Pada wilayah plural seperti Kabupaten Karo, pendekatan berbasis komunitas—kemitraan penyuluh agama, pemerintah desa, dan KUA—relevan untuk meredam tekanan sosial-budaya yang kerap mendorong pasangan memilih jalan pintas.

Bagian batas temuan perlu ditegaskan. Penelitian ini bertumpu pada satu putusan dengan dukungan wawancara, sehingga generalisasi bersifat analitik dan amat dipengaruhi konteks—komposisi agama setempat, sebaran layanan KUA, dan literasi hukum keluarga. Ketergantungan pada testimoni membuka potensi bias ingatan dan *social desirability*. Di ranah doktrinal, spektrum literatur fikih yang dirujuk masih dapat diperkaya oleh pembacaan mazhab lain dan perspektif *fiqh siyāsī* kontemporer untuk menajamkan relasi otoritas agama–negara (Aziz & Maksum, 2019; Zahid, 2012). Selain itu, dinamika regulasi pencatatan dan pembaruan pedoman teknis berpotensi memengaruhi desain SOP KUA; karena itu, pemantauan kebijakan patut dilakukan secara berkelanjutan (Islamiati, 2019; Safitri & Hayati, 2023).

Akhirnya, agenda riset yang disarankan sekurang-kurangnya meliputi tiga lintasan. Pertama, meta-analisis putusan *isbat* terkait kewalian di berbagai PA untuk memetakan pola dikabulkan/ditolak, parameter pembuktian, dan variasi *ratio decidendi* sebagai dasar standar minimum pembuktian yang terukur. Kedua, studi evaluasi kebijakan di KUA (pra–dan pasca–penerapan SOP verifikasi kewalian), termasuk uji coba intervensi berupa loket konsultasi kewalian, formulir baku wali '*adhal*, dan jalur rujukan cepat ke wali hakim dengan pendekatan *mixed methods* (survei, audit dokumen, *focus group*

discussion) (Musthofa & Farhan, 2022; Safitri & Hayati, 2023). Ketiga, etnografi hukum di komunitas minoritas Muslim dan mualaf untuk memahami motivasi penggunaan *muhakkam*, kepercayaan pada figur agama, dan persepsi terhadap birokrasi; temuan ini menjadi basis desain edukasi berbasis komunitas dan *nudges* administratif yang mendorong preferensi ke jalur wali hakim (Putri & Muslih, 2023).

Secara keseluruhan, penguatan SOP layanan dan kolaborasi kelembagaan akan menjaga otoritas wali hakim sesuai arsitektur KHI, sementara ruang *tahkīm* tetap dihargai sebagai jalan darurat yang tunduk pada verifikasi ketat—bukan pengganti koridor formal. Konsistensi putusan dan penurunan beban *isbat* lebih mungkin tercapai jika disinsentif terhadap jalur *muhakkam* dipadukan dengan kemudahan nyata pada jalur wali hakim—prosedur sederhana, waktu layanan pasti, dan ketersediaan konsultasi. Dengan demikian, *isbat* mempertahankan perannya sebagai remedial justice yang menjamin *legal certainty* dan melindungi pihak rentan, sembari menjaga integritas tata kelola hukum keluarga di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian. Studi pada Putusan PA Kabanjahe No. 20/Pdt.P/2023/PA.Kbj menunjukkan bahwa majelis menyeimbangkan tiga kepentingan: sahnya akad secara syar'i, kepastian hukum administratif, dan disiplin kebijakan pencatatan. Rukun-syarat (kehadiran calon suami-istri, dua saksi, mahar, ijab-kabul) terbukti sehingga akad dinilai sah. Penyimpangan jalur kewalian—karena wali nasab berbeda agama dan jalur wali hakim tidak ditempuh saat akad—direspons melalui *isbat nikah* sebagai mekanisme korektif untuk mengangkat sah keagamaan ke derajat legalitas administrasi. Pada tataran kebijakan, putusan menegaskan bahwa wali hakim adalah koridor baku kewalian, sedangkan wali muhakkam diposisikan sebagai pengecualian yang sangat terbatas, kasuistik, dan harus diverifikasi ketat. Kerangka evaluatif yang dihasilkan menekankan verifikasi rukun-syarat, pemeriksaan objektif hambatan kewalian, bukti upaya menempuh jalur wali hakim, serta penilaian dampak keperdataan bagi istri-anak—agar *isbat* berfungsi sebagai remedial justice, bukan legalisasi *ex post* atas jalur non-formal.

Keterbatasan dan rekomendasi riset selanjutnya. Temuan bertumpu pada satu putusan dan wawancara, sehingga generalisasi bersifat analitik serta sensitif terhadap konteks lokal (komposisi agama, ketersediaan layanan KUA, dan literasi hukum). Ketergantungan pada testimoni juga membuka potensi bias ingatan. Ke depan, penelitian disarankan: (1) melakukan meta-analisis putusan *isbat* terkait kewalian di berbagai PA untuk memetakan pola dikabulkan/ditolak dan variasi *ratio decidendi*; (2) menyelenggarakan evaluasi kebijakan di KUA (pra-pasca penerapan kebijakan verifikasi kewalian) berikut uji coba intervensi—formulir baku wali *'adhal*, rujukan cepat ke wali hakim, dan penguatan SIMKAH; (3) menjalankan etnografi hukum di komunitas minoritas Muslim/mualaf guna memahami motif penggunaan *muhakkam* dan relasi kepercayaan pada figur agama; serta (4) melakukan komparasi doktrinal antar-mazhab dan analisis *fiqh siyāsī* untuk memperjelas batas ijtihad hakim dalam konteks negara-bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, K. (2025). Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Muhakkam Pada Istbat Nikah di Pengadilan Agama Provinsi Riau Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah [Disertasi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Arfah, A. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6153–6166.
- Armia, & Nasution, I. (2020). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Kencana.
- Aziz, A., & Maksum, G. (2019). Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 5(1), 49–68. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i1.113>
- Bakari, M., & Darwis, R. (2019). Analisis yuridis terhadap perkawinan perempuan mualaf dengan wali nikah tokoh agama. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 1–32.
- Dirjend Bimas Islam dan Urusan Haji. (1991). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Departemen Agama RI.
- Fauzi, R., & Arfa, F. A. (2023). Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat. *Journal on Education*, 5(4), 12108–12116.
- Firmansyah, B. N. (2023). Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. [Skripsi]. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Fitria, H. N., Ibrahim, M., & Handayani, D. S. (2024). Harapan Vs Realitas: Studi Wali Adhal di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Journal of Islamic Studies*, 1(1).
- Hanafiah. (2020). Kedudukan Wali Adhal Dalam Menikahkan Anaknya. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 18–26.
- Islamiati, M. (2019). Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru [Skripsi]. Univeristas Islam Riau.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama RI*.
- KHI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama RI.
- Liberny, Siregar, F. A., & Harahap, Z. A. A. (2023). Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 202). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27626–27637.
- Madaniy, F. Z., Achmad, A. D., & Qotadah, H. A. (2024). Analysis of The Role of Wali Muhakkam In The Marriage Legalization (Isbat Nikah) Case Involving A Pastor's Child: A Study Of Karawang Religious Court Decision Number 248/Pdt.P/2021/Pa.Krw. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 2467–2476.
- Muhajir. (2025, Juni 16). Wawancara personal mengenai pertimbangan hakim pada perkara isbat nikah dengan wali muhakkam di PA Kabanjahe [Pengadilan Agama Kabanjahe].
- Munthe, H., Prasetya, N. H., & Harahap, A. M. (t.t.). Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No. 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad Al Zariyah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Musthofa, & Farhan, A. T. D. (2022). Itsbat Nikah di Pengadilan Agama (Perkawinan Dengan menggunakan Wali Muhakkam). *Pengadilan Agama Bajawa*. <https://pa-bajawa.go.id/berita/informasi-publikasi/artikel-hukum/1526-istbat-nikah-di-pengadilan-agama>
- Nasution, M. I. (2025, Juni 5). Wawancara personal mengenai konteks rukhsah dan kondisi kemasyarakatan di Karo terkait penggunaan wali muhakkam [Pengadilan Agama Kabanjahe].

- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>
- Prajamufti, Y. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum* [Tesi]. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Pratiwi, Z. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl [Skripsi]. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Putri, A. M., & Muslih, M. (2023). Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais). *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21–41.
- Rahadian, M. F., Muzainah, G., & Jalaluddin, J. (2024). Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam dalam Perkara Pengesahan Nikah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1878. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Duta Media Publishing.
- Safier, D. E., & Retnaningsih, S. (2024). Registration of Interfaith Marriages in Indonesia Based on Supreme Court Circular Number 2 of 2023. *Asian Journal of Engineering, Social And Helath*, 3(6), 1157–1169.
- Safitri, N., & Hayati, R. (2023). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. *JAPB (Jurnal Administrasi publik & Administrasi Bisnis)*, 6(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019], Pub. L. No. LN 1974/1; TLN 3019; LN 2019/186; TLN 6401, UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (2019).
- Zahid, M. (2012). Keabsahan Pengangkatan Wâlî Muhakkam Di Madura Berdasarkan Fikih Syâfi'î. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 20(2), 297–311. <https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.48>